

KEKUATAN HUKUM TENTANG KETERANGAN SAKSI ANAK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA

Andreas Ayser Moengok /M. Yusran Bin Darham /Wahyu Hidayat

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: andreasamoengock@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk kekuatan hukum keterangan saksi anak sebagai alat bukti dalam perkara pidana dan untuk mengetahui bentuk perlindungan anak sebagai saksi dalam perkara pidana. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Kekuatan keterangan saksi anak sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan. Namun untuk dapat diterimanya keterangan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana, hakim juga harus memperhatikan hal-hal lain seperti melihat latar belakang keseharian, dan tata kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya mempengaruhi dapat tidaknya keterangan tersebut untuk dinilai oleh hakim. Anak menjadi saksi terhadap perkara pidana memiliki batasan umur sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 ayat (5) adalah, anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, anak sendiri memiliki pengertian yang ditemukan pada pasal 1 angkat 1. Dalam hal ini mengalami perbedaan dengan batas usia anak yang mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sendiri. Perlindungan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berisi terkait perlindungan khusus terdapat dalam pasal 19,23,27,58,59,62, yaitu anak saksi memiliki hak atas identitas untuk dirahasiakan, diberikan bantuan hukum yang didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendampingwajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau di adukan.

Kata kunci : *Keterangan Saksi Anak, Alat Bukti , Perkara Pidana*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal strength of child witness statements as evidence in criminal cases and to determine the form of child protection as witnesses in criminal cases. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results show that the strength of child witness statements as evidence in proving criminal cases can be accepted as valid evidence in court. However, to be able to accept the testimony of child witnesses in proving a criminal case, the judge must also pay attention to other matters such as looking at the daily background, and the witness's morality and everything that generally affects whether or not the information can be assessed by the judge. Children who are witnesses to criminal cases have an age limit as regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System in Article 1 paragraph (5) is a child who is not yet 18 (eighteen) years old who can provide information for the purpose of investigation, prosecution, and examination in court hearings about a criminal case that he has heard, seen, and/or experienced himself. Based on "Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection", children themselves have the meaning found in Article 1 of adoption 1. In this case, there is a difference with the age limit of children who get legal protection based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System itself. This protection is contained in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System which contains related special protections contained in articles 19,23,27,58,59,62, namely child witnesses have the right to identity to be kept secret, are given legal assistance that is Accompanied by a community supervisor or assistant, he/she is required to ask for consideration or advice from a community advisor after a crime has been reported or reported.

Keywords: *Child Witness Statement, Evidence, Criminal Case*

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang wajib mendapat jaminan pendidikan, hal ini diatur dalam UUD1945 dan Pancasila sebagai dasar pemikiran hal tersebut. Sangatlah penting diperlukan pembinaan yang

signifikan terhadap anak-anak yang putus sekolah serta anak yang kurang mampu agar mereka tidak terjerumus dalam lubang hitam lingkaran kejahatan yang senantiasa membayangi mereka kelak mereka dewasa nantinya. Jangan sampai anak yang menjadi bakal penerus bangsa

ini justru menjadi pelaku maupun korban tindak pidana yang tidak pantas untuk perkembangan pada masanya.

Lembaga yang melindungi anak, harusnya melindungi mereka yang notabene baik menjadi saksi, korban tindak pidana maupun mereka yang menjadi pelaku tindak pidana, sehingga diharapkan kedepan mereka mampu memberikan kontribusi yang jauh lebih baik. Perlindungan anak yang harusnya mengawasi jalannya peradilan anak harusnya memberikan dukungan, baik pada korban maupun pelaku tindak pidana anak, sehingga dalam proses putusan hukum hakim dapat mempertimbangkan masa depan anak tersebut, sehingga terciptalah keadilan bagi pelaku maupun korban tindak pidana. Karena bagaimanapun anak merupakan tumpuan dan harapan bangsa ini agar semakin maju dan terus berkembang ke depannya, tanpa mereka siapa yang akan membawa bangsa ini kearah yang lebih baik.

Suatu keberhasilan dalam melindungi anak bangsa merupakan cermin menurunnya angka

kriminalitas yang disebabkan oleh anak yang masih dibawah umur, yang ditandai dengan menurunnya angka tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang notabene masih dibawah umur, hak-hak setiap anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:²
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) KUHAP
 - 4) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-

dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

PEMBAHASAN

A. Kekuatan Hukum Keterangan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.³

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial atau kejahatan

termasuk dalam bidang penegakan hukum, khususnya hukum pidana sehingga sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari penegakan hukum (law enforcement policy).⁴ Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila orang mengatakan bahwa hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukummanakala ia tidak pernah dilaksanakan (lagi).⁵ Dan diketahui pula, bahwa hukum dapat dilihat bentuknya melalui kaidah-kaidah yang dirumuskan secara eksplisit. Di dalam kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum itulah terkandung tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, yang tidak lain berupa penegakan hukum itu.⁶

Lembaga penegak hukum pendukung peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pelaksana putusan pengadilan melaksanakan

³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta; 1983, hlm. 24.

⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1983

⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung Tanpa tahun, hlm. 16

⁶ *Ibid*

tugas dan fungsinya sesuai dengan tahapan dalam proses peradilan pidana, yaitu tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan perkara dimuka pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Proses yang berangkaian dan berurutan yang dilakukan oleh masing-masing instansi tersebut menujupada suatu tujuan bersama yang dikehendaki. Keseluruhan proses dalam peradilan pidana itu bekerja dalam satu sistem, sehingga antara masing-masing lembaga sebagai subsistem yang saling berhubungan dan mempengaruhi masyarakat satu dengan lainnya.⁷

Proses Peradilan Pidana Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai

tujuan negara menegakan hukum pidana.

B. Bentuk Perlindungan Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana

Komitmen negara untuk melindungi warga negaranya termasuk di dalamnya anak, dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tercermin dalam kalimat: "...Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu..."

Komitmen yuridis negara untuk melindungi warga negaranya yang disebutkan dalam alinea ke-IV tersebut, selanjutnya dijabarkan pada Bab X A tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Khusus untuk perlindungan

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982. Hlm. 89

hukum terhadap anak, Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 menyatakan :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak yang tersurat pada Pasal 28 tentu bukan monopoli orang dewasa saja, tetapi juga anak-anak.

Beberapa hak itu adalah :

1. Hak hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28 A UUD 1945).
2. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945).
3. Hak untuk perlindungan pribadi, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta hak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945).

4. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia (Pasal 28 G ayat (2) UUD 1945).

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Gosita menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya⁸.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keterangan saksi merupakan faktor penting dalam segala kegiatan pelaksanaan proses peradilan dan sebagai alat bukti yang dapat memberatkan atau

⁸ Arif Gosita, 1985, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 18

meringankan terdakwa. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan sesuai dengan Pasal 1 angka 26 KUHAP. Dalam penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Oleh karena itu sesuatu yang telah ditetapkan oleh hukum sebagai kewajiban harus dipenuhi. Penolakan atas kewajiban tersebut dapat disebut sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 224 ayat (1) KUHP dan dapat dikenakan sanksi dalam perkara pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan dan dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan. Setiap orang

wajib menjadi saksi apabila ia melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana yang sedang diperiksa di depan sidang pengadilan. Jika seseorang yang akan memberikan keterangan sebagai saksi adalah orang yang sudah dewasa menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu keterangan saksi sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP, maka hal ini tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam pembuktian perkara pidana. Akan tetapi ada kalanya bahwa suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diduga telah terjadi itu justru hanya disaksikan/dialami oleh seorang anak. Kekuatan keterangan saksi anak sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan. Namun untuk dapat diterimanya

keterangan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana, hakim juga harus memperhatikan hal-hal lain seperti melihat latar belakang keseharian, dan tata kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya mempengaruhi dapat tidaknya keterangan tersebut untuk dinilai oleh hakim. Anak menjadi saksi terhadap perkara pidana memiliki batasan umur sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 ayat (5) adalah, anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

2. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi

agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Gosita menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya. Perlindungan memberikan rasa aman terhadap orang didalam pemberian keterangan sehingga perlindungan memiliki arti serbagai upaya atau cara untuk memenuhi hak dan pemberian bantuan kepada saksi dalam persidangan untuk mengungkap suatu fakta. Oleh karena itu peranan saksi dalam memberikan keterangan dapat mengungkap perkara, maka dari itu diperlukannya

perlindungan saksi kepada orang yang akan memberikan keterangannya dalam persidangan. Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, anak sendiri memiliki pengertian yang ditemukan pada pasal 1 ayat 1. Dalam hal ini mengalami perbedaan dengan batas usia anak yang mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sendiri. Perlindungan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berisi terkait perlindungan khusus terdapat dalam pasal 19,23,27,58,59,62, yaitu anak saksi memiliki hak atas identitas untuk dirahasiakan, diberikan bantuan hukum yang didampingi oleh

pembimbing kemasyarakatan atau pendamping wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau di adukan.

B. Saran

1. Pada dasarnya seorang anak dapat memberikan keterangan sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana anak, akan tetapi undang-undang tidak memberikan batasan yang spesifik terkait indikator seorang anak yang dapat menjadi saksi dan perlunya perubahan terhadap undang-undang ini.
2. Seorang anak yang menjadi saksi dalam proses perkara pidana harus diberikan perlindungan hukum dan kedepam diharapkan adanya pengaturan khusus terkait dengan perlindungan hukum kepada anak sebagai saksi

dalam perkara pidana yang mana.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Jakarta: Sinagrafika.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- C. Ray Jeffery dalam Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2008
- Djamil, M. N. (2003). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Pembuktian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Persidangan. *JOM Fakultas Hukum Volume IV No. 2* .
- Dikdik M.Arif Mansur dan Elisatrisgultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta:PT Rajagrafindo Persada
- F.Agsya, *Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika*, Jakarta :AsaMandiri, 2010.
- Fransmaramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta : Pt. Rajagrafindo Persada, 2012.
- Hamzah, A. (1990). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafik.

- Harahap, M. Y. (1985). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Jilid II Pustaka Kartini*. Jakarta: PT. Sarana Bakti Semesta.
- Hutapea, N. M. (2010), *Kekuatan Keterangan Saksi Anak Dibawah Umur dalam Pembuktian Perkara Pidana Edisi 2*.
- Koentjoroningrat. 1985. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Laurentius Panggabean, *Rumah Sakit Ketergantungan Obat*, Buletin dan jendela data dan informasi kesehatan, pusat data dan informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi*, Jakarta : PT. Djambatan.
- M. Taufik Makarao, S. (2004). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Mohammad Taufik Makarao, W. B. (2013). *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2010.
- _____. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Medan :PT. RefikaAditama, 2009.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta:PT . RinekaCipta, 2009.
- Moh.Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghalia Indonesia,2005.
- M. Sholehuddin, *Sistim Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: PT. RajagrafindoPersada, 2004.

Muladidan Barda Nawawi Arief,
Teori-teori dan
Kebijakan Pidana,
Bandung: Alumni, 1992.

Prodjodikoro, W. (1992). *Hukum*
Acara Pidana di
Indonesia. Bandung:
Sumur Bandung.

Prodjohamidjojo, M. (1990).
Komentaris atas KUHP. Jakarta:
Pradnya Paramita.